

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil obserasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah studi Penyampaian laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Standar fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang terhadap program penyampaian Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dinilai belum optimal, karena belum terdapatnya standar yang pasti mengenai jalannya fungsi pengawasan terhadap program tersebut. Penyebab belum adanya standar pengawasan karena terdapat kekosongan jabatan Inspektur di Inspektorat Daerah.
2. Pengukuran yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan pada Laporan Harta Kekayaan Apartur Siipil Negara dinilai sudah optimal dilakukan dengan intensitas yang cukup tinggi dan berkala satu tahun sekali dengan tenggat waktu sampai dengan 31 desember pada tahun pelaksanaannya.
3. Perbandingan hasil program Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dari tahun ketahun yang dilaksakan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pada hasil perbandingan yang dilaksanakan belum optimal karena pada penyampaian

laporan tahunan 2021 masih terdapat ASN yang belum menyampaikan. Akan tetapi dalam tingkat kepatuhan mengalami peningkatan yang sangat baik.

4. Tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Dapat dikatakan sudah optimal, sesuai tugas serta wewenang yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan tindakan tersebut masih terdapat kekurangan seperti pada tindakan antisipasi kejadian berulang yang dinilai belum optimal karena tidak menggunakan media yang dapat mencangkup seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas mengenai analisis fungsi pengawasan Inspektorat Daerah studi kasus penyampaian Laporan Harta Kekayaan Umum Aparatur Sipil Negara:

- 1 Diharapkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang untuk segera menetapkan standar operasional prosedur (SOP). Karena untuk lebih mengoptimalkan dan mempunyai arah yang jelas dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap program penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- 2 Diharapkan kepada Inspektorat Daerah dalam melakukan pengukuran baik intensitas pemeriksaan dan berkala dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan menjaga kestabilan kinerja yang telah dilaksanakan. Karena

kinerja pada pengukura dinilai sudah optimal dan dapat ditingkatkan lagi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

- 3 Perbandingan hasil laporan per-tahunnya yang diperoleh sudah baik, akan tetapi Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang diharapkan mampu meningkatkan sampai tingkat kepatuhan 100%, karena perbandingan yang belum sama antara pelaksanaan dengan rencana yang ditetapkan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
- 4 Tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam memberikan sanksi, hasil terhadap sanksi tersebut, serta kordinasi dengan pihak yang mempunyai wewenang sudah baik. akan tetapi tindakan antisipasi diharapkan dapat ditingkatkan lagi, maka dari itu peneliti menyarankan dalam mengoptimalkan penggunaan media untuk memberikan informasi yang lebih baik seperti penggunaan website resmi serta sosial media lainnya agar bisa mencangkup seluruh elemen pada Aparatur Sipil Negara.